



P U T U S A N

Nomor : 672/Pid.Sus/2017/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H ACEP Bin HUSIN**
Tempat Lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 69 Tahun / 15 Juni 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pos Rt.002 Rw.001 Kelurahan Bojonggede
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tanggal 26 Oktober 2017, No.Print. 3775/ 0.2.33/Epp.2/10/2017; sejak tanggal 26 Oktober 2017 s/d tanggal 14 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 01 Nopember 2017 s/d tanggal 30 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Pengalihan penahan Kota sejak tanggal 23 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rosadi, SH dan Debby Puspito, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Rosadi Law & Co beralamat di Perumahan Cilebut, Batugede Blok D No.9 Rt.06 Rw.07 Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Nopember 2017 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 01 Nopember 2017 Nomor : 672/Pen.Pid/2017/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang

*Halaman 1 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 03 Nopember 2017, Nomor : 672/Pen.Pid/2017/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan serta melihat barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitor) dari Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. ACEP Bin HUSIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. ACEP Bin HUSIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan Pondok Rajeg dan masa Terdakwa menjalani tahanan Kota dengan perintah Terdakwa tetap menjalani tahanan Kota ;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H.ACEP Bin HUSIN pada hari Jum,at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul.11.50 wib,setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat didalam Masjid Jami Nuruz Zaman di Desa Kedung Waringin,Kecamatan Bojonggede,Kabupaten Bogor setidaknya disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban H.BURHANUDDIN ,yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain yaitu :-----

- ❖ Pada mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 wib saksi H.BURHANUDDIN (korban) datang ke masjid dengan posisi duduk di saf pertama untuk melaksanakan shalat jumat, akan tetapi **sebelum shalat jumat di laksanakan saksi H.BURHANUDDIN (korban)** sebagai Imam Masjid yang tugasnya mengkordinir kegiatan ibadah termasuk memberikan pengumuman kepada jamaah.**mengenai hal-hal yang perlu di umumkan dengan memegang mikrofon** ketika itu saksi **H.BURHANUDDIN (korban)** meminta bantuan kepada salah satu jamaah untuk menyalakan stabilizer mikrofon tersebut.
- ❖ Kemudian tiba-tiba terdakwa H.ACEP yang berada duduk di saf kedua langsung berdiri berjalan menghampiri saksi korban dan salah satu jamaah untuk tidak menyalakan stabilizer mikrofon tersebut dengan mengatakan“jangan-jangan”sambil mendekati saksi korban bermaksud mengambil stabilizer mikrofon yang di pegang oleh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri tersangka,namun saksi korban pertahankan dengan cara mendorong tangan kiri terdakwa. Oleh karena terdakwa merasa didorong spontan terdakwa H.ACEP dengan menggunakan tangan kanannya dengan memakai batu cincin dijari yang di kepalnya itu diarahkan memukul mata sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban **menderita luka memar kebiruan dan mengalami sobek di bagian mata sebelah kiri dan mengeluarkan darah.**
- ❖ Selanjutnya para Jamaah diantaranya saksi AHMAD SYAFEI,saksi AHMAD TAKIYUDIN,saksi NURHADI yang melihat peristiwa kejadian pemukulan terhadap saksi H.BURHANUDDIN (korban) yang dilakukan terdakwa H.ACEP itu langsung meleraikan dan membawa terdakwa menjauh dari saksi korban.dan selanjutnya sekitar jam.15.00 wib saksi korban H.BURHANUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polresta Depok untuk diproses lebih lanjut.
- ❖ Akibat perbuatan terdakwa itu,saksi korban **H.BURHANUDDIN** merasakan nyeri dan menderita luka **memar kebiruan** , sesuai Visum Et

Halaman 3 dari 16Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum yang dibuat oleh dr.Adhy Hermawan , dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok ,yaitu :

Visum et Repertum An.H.BURHANUDDIN HUSAINI,SH.MH,MKN No.135 / VER / RM.MKD / VIII/ 2017 yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada tubuh korban ditemukan :

- Pada mata kiri terdapat injeksi konjungtiva dan memar
- Pada kelopak mata kiri bawah terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,bengkak dan nyeri tekan.
- Pada kelopak mata kiri bawah terdapat memar berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter

Kesimpulan :

Ditemukan bengkak,nyeri,memar dikelopak mata bawah dan luka lecet di kelopak mata bawah **diakibatkan kekerasan tumpul** Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-**

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : H BURHANUDDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pemukulan ;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa didalam mesjid Jami Nuruz Zaman kurang lebih 10 Menit sebelum sholat Jumat pada saat itu saksi berdiri di saft pertama ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan

Halaman 4 dari 16Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggede, Kabupaten Bogor, pada saat saksi datang untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai Ketua dewan Dewan Imam Mesjid Jami Nuruz Zaman saat itu saksi akan mengumumkan mengenai sholat Idul Adha sebelum sholat Jumat dilaksanakan ;

- Bahwa pada saat saksi berdiri memegang microfon saksi meminta bantuan kepada salah satu Jamaah untuk menyalakan stabilizer microfon tersebut, kemudian Terdakwa yang sedang duduk di saft kedua tiba-tiba berdiri sambil menuju kedepan dengan mengatakan “ jangan-jangan” ;mendekati saksi dan mencoba mengambil microfon yang dipegang oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, namun oleh saksi tangan kiri Terdakwa ditepis atau didorong bermaksud mempertahankan microfon namun secara reflex dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal spontanitas diayunkan untuk memukul bagian muka saksi sehingga mengenai bawah mata sebelah kiri saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Jamaah yang duduk berada didalam Mesjid itu langsung meleraai dan membawa Terdakwa menjauh dari saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa “ ;
- Bahwa saksi mengalami luka memar di mata bawah sebelah kiri sehingga mata saksi menjadi kurang jelas untuk melihat dan tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari kedepan untuk beristirahat sesuai dengan surat yang diberikan oleh dokter ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam ruangan mesjid tempat dimana saksi berdiri dan dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa saling berpelukan dan meminta maaf denagn saksi di muka persidangan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi :

Saksi II : AHMAD SYAFEI

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nurus Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pemukulan ;
- Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut sewaktu saksi akan sholat jumat di dalam Masjid Jami Nurus Zaman saksi saat itu saksi duduk di saft ketiga sambil berdzikir, dan Terdakwa berada di saft kedua sebelum pelaksanaan sholat jumat;
- Bahwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter saksi melihat saksi H Burhanudin berada di saft pertama mau membacakan pengumuman dengan memegang mikrofon dan belum sempat bicara, tiba-tiba Terdakwa yang berada di saft kedua yang sedang duduk langsung berdiri dan menghampiri saksi H. Burhanudin lalu sepengetahuan saksi Terdakwa memukul saksi H Burhanudin bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa saksi melihat keributan itu kemudian langsung bangun ikut meleraai saksi H. Burhanudin dengan cara saksi peluk sedangkan Terdakwa saksi suruh pisahkan oleh para jamaah
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi H Burhanudin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai kejadian antara Terdakwa dan saksi H Burhanudin saksi baru melihat dibawah mata sebelah kiri saksi H Burhanudin ada memar berwarna biru ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menggunakan alat bantu atau menggunakan batu cincin di jarinya ;
- Bahwa saksi membenarkan gambar foto yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam ruangan mesjid tempat dimana saksi berdiri dan dipukul oleh Terdakwa

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi :

Saksi III : AHMAD TAKIYUDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pemukulan ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian duduk di saft ke 4 (empat) sebelum sholat jumat dimulai saksi melihat saksi H Burhanudin yang duduk di saft pertama ingin memberikan pengumuman sebelum khutbah jumat memegang microfon, tiba-tiba terdakwa yang duduk di saft kedua berdiri maju merebut microfon dengan tangan kirinya kemudian langsung terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanannya memukul bagian mata sebelah kiri saksi H. Burhanudin sebanyak 1 (satu) kali kemudian para jamaah langsung berteriak “ Allahu Akbar” dan menarik Terdakwa agar menjauh dari saksi H Burhanudin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kejadian pemukulan tersebut saksi H Burhanudin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena saksi H. Burhanudin sempat jatuh terhuyung setelah dipukul dan langsung sempat di lerai oleh Jamaah;
- Bahwa setelah saksi menjalankan sholat Jumat saksi yang saat itu berada di luar Mesjid melihat mata sebelah kiri saksi korban memar kebiruan dan ada gores sedikit ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi

Saksi IV: NURHADI

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pemukulan ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan pada saat itu saksi berada di posisi paling belakang dekat pintu masjid sebelum pelaksanaan sholat jumat ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban memegang microfon untuk memberikan pengumuman sekitar 10 menit sebelum ibadah sholat jumat dimulai begitupun Terdakwa yang berada di saft depan sedang berdiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian pemukulan setelah saksi datang ke rumah saksi korban setengah jam setelah selesai sholat jumat dan saksi melihat ada luka memar kebiruan yang terdapat di mata sebelah kiri saksi korban dan setelah mendengar cerita saksi korban luka tersebut akibat di pukul oleh Terdakwa dengan tangan kosong ;

Halaman 7 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan ahli ke persidangan yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dr. ADHY HERMAWAN

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 datang pihak Kepolisian Resort Depok membawa surat rujukan dengan permintaan Visum et Repertum (VER) bersama saksi korban (H. Burhanudin) ;
- Bahwa saksi bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD) pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok
- Bahwa pada pemeriksaan awal terhadap pasien saksi H Burhanudin adanya keluhan berupa berupa nyeri mata sebelah kiri akibat pukulan dari seseorang dan menurut saksi korban sempat pingsan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan phisik pada kelopak mata kiri bawah pasien (saksi korban) saksi melihat ada luka lecet menyebabkan memar dan lebam kebiru-biruan dan merah-merahan dan menurut saksi korban pandangan mata terganggu ;
- Bahwa secara medis guna pemulihan mata korban yang terganggu tersebut, maka saksi selaku dokter telah memberikan surat keterangan istirahat selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan secara Neologi terhadap saksi korban, saksi korban normal dan tidak sampai menghalangi aktifitas pekerjaannya; ;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat yang diperlihatkan dimuka persidangan berupa Visum Et Repertum yang dibuat oleh saksi yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2017 ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memebenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan yaitu :

1. Saksi S U R A J I

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pemukulan ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan pada saat itu saksi berada atau duduk di posisi saft ke- 4 dan saat itu saksi sedang dzikir sebelum pelaksanaan sholat jumat ;
- Bahwa tiba-tiba saksi melihat saksi korban berdiri di depan memegang mikrofon dan kemudian Terdakwa bangun berdiri menghampiri saksi korban entah bicara apa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa mengatakan maaf sambil berdiri menghampiri saksi korban tiba-tiba didorong oleh saksi korban kemudian dengan reflek Terdakwa berbalik langsung memukul kea rah muka sebelah kiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian pemukulan tersebut banyak yang meleraikan dan dipisahkan ke tempat lain;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan saksi korban keluar mesjid kemudian kembali kedalam duduk di saft ke- 4 tidak jauh dari saksi dan tidak lama kemudian sholat jumaat dimulai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sebagai DKM mesjid sedangkan saksi korban saksi tidak mengetahui ;;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan sepengetahuan saksi, saksi korban tidak pingsan pada saat setelah dipukul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban mengeluarkan kata-kata akan melaporkan ke polisi setelah kejadian tersebut ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. H NURAYA

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pemukulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pemukulan pada saat itu saksi sedang duduk berdzikir tiba-tiba ada keributan
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian keributan Terdakwa dibawa ke belakang dan saksi korban berada di saft ke-3 ,

Halaman 9 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut hanya spontanitas dan setahu saksi antara korban dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

3. Saksi M N ROHAEDY

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor telah terjadi tindak pidana pemukulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian pemukulan pada saat itu saksi sedang duduk berdzikir tiba-tiba ada keributan,
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi korban saat itu saksi korban sedang memegang microfon dan Terdakwa ikut berdiri, sedangkan pemukulan saksi tidak mengetahui hanya tahunya ada keributan dan sudah dilerai ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada luka lebam atau luka pada wajah saksi korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian tidak ada yang pingsan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor; Terdakwa datang ke Mesjid Nuruz zaman untuk melaksanakan sholat Jumat, pada saat itu Terdakwa menempati saft kedua dari depan dan saksi korban duduk di depan saft Terdakwa,;
- Bahwa sekitar Jam 11.50 Wib, saksi korban berdiri dan memegang microfon untuk memberikan pengumuman sebelum sholat Jumat kemudian menyuruh salah seorang jamaah yang berada saft depan untuk menyalakan microfon tersebut, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa melarangnya dan berkata “ mohon maaf, mohon maaaf, ada orang lain yang akan menyampaikan pengumuman, kemudian saksi korban menepis atau mendorong badan Terdakwa sehingga Terdakwa reflex dengan mengangkat tangan kanan Terdakwa keatas bermaksud menangkis akan

Halaman 10 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tangkisan tangan kanan Terdakwa itu mengenai wajah saksi korban, lalu para Jamaah langsung meleraikan saksi korban dan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah memiliki masalah dengan saksi korban sebelumnya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sehubungan dengan pengumpulan dana yatim yang Terdakwa kumpulkan kemudian Terdakwa bagikan kepada anak yatim di Masjid Nuruz Zaman, lalu saksi korban marah kepada Terdakwa karena tidak setuju Terdakwa membagikan langsung kepada anak yatim piatu yang pada saat itu saksi korban belum selesai ceramah di Masjid Nuruz zaman;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa setelah terdakwa reflex memukul saksi korban karena jamaah langsung meleraikan Terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa reflex memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan cincin akik jari Terdakwa ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban di depan persidangan sudah saling meamafkan begitupun diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi selama persidangan berlangsung kesemuanya telah dicatat dalam, berita acara sidang, yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi, akan tetapi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Masjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pemukulan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Masjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor; Terdakwa datang ke Masjid Nuruz zaman untuk melaksanakan sholat Jumat, pada saat itu Terdakwa menempati saft kedua dari depan dan saksi korban duduk di depan saft Terdakwa,;

Halaman 11 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian sebelum sholat jumat dimulai saksi melihat saksi H Burhanudin yang duduk di saft pertama ingin memberikan pengumuman sebelum khutbah jumat memegang microfon, tiba-tiba terdakwa yang duduk di saft kedua berdiri maju merebut microfon dengan tangan kirinya kemudian langsung terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanannya memukul bagian mata sebelah kiri saksi H. Burhanudin sebanyak 1 (satu) kali kemudian para jamaah langsung berteriak “Allahu Akbar” dan menarik Terdakwa agar menjauh dari saksi H Burhanudin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kejadian pemukulan tersebut saksi H Burhanudin tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena saksi H. Burhanudin sempat jatuh terhuyung setelah dipukul dan langsung sempat di lerai oleh Jamaah;
- Bahwa saksi mengalami luka memar di mata bawah sebelah kiri sehingga mata saksi menjadi kurang jelas untuk melihat dan tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari kedepan untuk beristirahat sesuai dengan surat yang diberikan oleh dokter ;
- Bahwa Terdakwa reflex memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan cincin akik jari Terdakwa ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban di depan persidangan sudah saling meamafkan begitupun diluar persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur :

- a Barangsiapa;

Halaman 12 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Unsur, “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai barangsiapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **H ACEP Bin HUSIN** di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa yang telah diadili di Pengadilan Negeri Cibinong untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Unsur, “Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor Terdakwa telah melakukan pemukulan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 11.50 Wib, bertempat di Mesjid Jami Nuruz Zaman Desa Kedung Warngin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor; Terdakwa datang ke Mesjid Nuruz zaman untuk melaksanakan sholat Jumat, pada saat itu Terdakwa menempati saft kedua dari depan dan saksi korban duduk di depan saft Terdakwa,;

Menimbang, bahwa sebelum sholat jumat dimulai saksi H Burhanudin (korban) yang duduk di saft pertama ingin memberikan pengumuman sebelum khutbah jumat dilaksanakan kemudian saksi korban memegang microfon, tiba-tiba terdakwa yang duduk di saft kedua berdiri maju merebut microfon denagn mengatakan “ Maaf ada orang lain yang akan menyampaikannya “ namun dengan tangan kirinya Tedakwa ditepis oleh saksi korban kemudian secara reflex langsung terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanannya memukul bagian mata sebelah kiri saksi H. Burhanudin sebanyak 1 (satu) kali kemudian para jamaah langsung berteriak “ Allahu Akbar” dan menarik Terdakwa agar menjauh dari saksi H Burhanudin ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban H. Burahnudin mengalami bengkak nyeri, memar dikelopak mata bawah dan luka lecet di kelopak mata bawah akibatkan

Halaman 13 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Visum et Repertum An.H.BURHANUDDIN HUSAINI,SH.MH,MKN No.135 / VER / RM.MKD / VIII/ 2017 tanggal tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andhy Hermawan , Dokter Unit Gawat Darurat pada Rumah Sakit Mitra Keluarha Depok ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri terdakwa, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP maka terdakwa dibebani untuk membebani biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan rasa sakit pada saksi H Burhanudin;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi H Burhanudin secara tertulis dan sudah dimaafkan oleh saksi H. Burhanudin ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
-

Halaman 14 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat(1)KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **H. ACEP Bin HUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (duabelas) hari ; -----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada Hari **KAMIS** tanggal **25 JANUARI 2018** oleh kami, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **ZAUFU AMRI, SH** dan **M ALI ASKANDAR, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SUKIRNO, S.IP.,SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh **ROSLAN DJOHAN, SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Halaman 15 dari 16Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAUFI AMRI, SH

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

MALIASKANDAR, SH.,MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, S.IP.,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan pidana Nomor 672/Pid B/2017/PN.Cbi
Form-01/SOP/15.6/2017